



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414.2/139/2005

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR MANAJEMEN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) PASCA / PELESTARIAN KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor :602/5852 tanggal 29 Mei 2002 Perihal Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Fase I 1998/1999 s/d 2001 *Pasca Kontrak Konsultan Pendamping*.
- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pelestarian program pengembangan kecamatan (PPK) Kabupaten Sukoharjo perlu mengangkat Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pasca / pelestarian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Satuan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca/Pelestarian sebagai berikut :

- RUJITO, SE : Ketua
- SUMIDI, SE : Anggota

KEDUA :

Tugas Koordinator Manajemen Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca / Pelestarian sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. memberikan bantuan kepada TK-PPK Kabupaten serta memberikan dukungan teknis kepada FK dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian PPK termasuk memberikan masukan rekomendasi penyelesaian masalah;
- b. melakukan pengawasan dan monitoring lapangan;
- c. melaksanakan pertemuan koordinasi rutin bulanan dengan TK-PPK dan FK, memeriksa laporan bulanan UPK yang dilaporkan oleh FK;
- d. melakukan evaluasi bulanan kinerja FK dan melaporkan kepada kepala TK-PPK Kabupaten;
- e. menyusun rencana pelatihan bagi pelaku-pelaku yang menjalankan program jika diperlukan;
- f. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan program juga terhadap implementasi tugas dan tanggung jawab FK;
- g. memantau proses pencairan dan penggunaan dana program;
- h. melakukan koordinasi dengan pelaku program lainnya;
- i. membuat laporan rutin bulanan tentang kegiatan program, masalah dan kendala yang dihadapi serta melaporkan kepada TK-PPK Kabupaten;
- j. melakukan dan membuka hubungan dengan pihak luar yang memungkinkan pemasaran produk masyarakat pengguna dana bisa lancar dipasarkan;
- k. menjaga implementasi SK Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PPK Pelestarian Kabupaten Sukoharjo;
- l. memantau dan memberikan dukungan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UPK;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh TK-PPK.

KETIGA :

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Pemimpin Cabang BRI Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Camat di lokasi PPK Kabupaten Sukoharjo;
12. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.